

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR 05

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disaediakan oleh sektor swasta;
- c. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pe 2 gutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan

8. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat penguji hasil suatu pekerjaan.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
14. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, sampai dengan pembayaran.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
21. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
22. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kabupaten Tangerang yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.....
23. Pelayanan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
24. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan.
25. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

26. Rumah

26. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
27. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
28. Kios adalah bangunan tetap di dalam terminal berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

(2) Jenis

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah yang meliputi : tanah, bangunan/gedung, alat angkutan/alat berat dan alat laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan dan atau memakai kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur :

- a. Pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta lamanya pemakaian.
- b. Sewa Aula Gedung diukur berdasarkan Jenis, Peruntukan dan lamanya waktu pemakaian.
- c. Sewa Bangunan/Gedung diukur berdasarkan jenis pemakaian, fasilitas dan lamanya pemakaian.
- d. Sewa Ruangan/Areal Tempat Usaha diukur berdasarkan Lokasi, luas dan lamanya waktu pemakaian.
- e. Pemakaian Lahan di kawasan Tambak Dinas diukur berdasarkan Kelas Tambak, luas dan lamanya waktu pemakaian.
- f. Pemakaian Analisa Laboratorium(Air) diukur berdasarkan Parameter dan Metoda.
- g. Pemakaian alat Angkutan/Alat Berat diukur berdasarkan jenis, dan lamanya pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penggunaan pemakaian kekayaan daerah berupa alat-alat berat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, biaya bahan bakar (BBM), upah operator, dan biaya mobilisasi/demobilisasi ditanggung oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga

Retribusi TPI

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi TPI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (3) Objek Retribusi TPI adalah penyediaan TPI yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI .
- (4) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan penyediaan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi TPI

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi TPI diukur berdasarkan hasil transaksi yang dilelang di TPI.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi TPI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi TPI

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi TPI ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) persen dari harga atau nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang.
- (2) Rincian dan besarnya Presentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Daerah sebesar 3,0 % (tiga koma nol persen);
 - b. Operasional, administrasi, pembinaan dan pengamanan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Terminal

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

Penyediaan Tempat Parkir di Terminal

No.	Jenis Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Bis Besar/seat 55	2.500,00/sekali masuk
2.	Bis Sedang/seat 24	2.000,00/ sekali masuk
3.	Bis Kecil/seat 14	1.500,00/ sekali masuk
4.	Non Bis/seat 10	1.000,00/ sekali masuk

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,00
 - untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.000,00
 - untuk per hari Rp. 30.000,00
- b. Sepeda Motor :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,00
 - untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,00
 - untuk per hari Rp. 15.000,00

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kandang peristirahatan hewan;
 - c. pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong;
 - d. pemakaian tempat pemotongan; dan/atau
 - f. pemakaian tempat pelayuan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau atau memanfaatkan fasilitas pelayanan di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Rumah Potong Hewan

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan (Rp.)	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Rp.)	Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pelayuan Daging (Rp.)
1.	Sapi/kerbau	3.000,00/ekor	12.500,00/ekor	4.500,00/ekor
2.	Kambing/domba	500,00/ekor	2.250,00/ekor	1.250,00/ekor

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa tambat labuh di Dermaga Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa tambat labuh di dermaga pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan jasa tambat labuh.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** **Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, volume dan jenis kapal.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur** **dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** **Pasal 38**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 **Struktur dan Besarnya Tarif** **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** **Pasal 39**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berupa Jasa Tambat Labuh di Dermaga ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KAPAL	UKURAN (GT) dan TARIF		
		< 3	4 S/D 7	>7
1	Kapal Pengangkut Ikan	Rp. 10.000,- /Kunjungan	Rp. 15.000,- /Kunjungan	Rp. 20.000,- /Kunjungan
2	Kapal Angkutan Penumpang	Rp. 15.000,- /Kunjungan	Rp. 17.500,- /Kunjungan	Rp. 25.000,- /Kunjungan

BAB III **WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA** **Pasal 40**

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV **WILAYAH PEMUNGUTAN** **Pasal 41**

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
MASA RETRIBUSI
Pasal 42

Masa Retribusi ditetapkan pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Penundaan Pembayaran, Sanksi
Administratif dan Penagihan
Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (5) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 47**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 5 % (Lima Persen).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 58

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- (1) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi berdasarkan ketentuan tarif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan masih menggunakan Kekayaan daerah, dikenakan penyesuaian pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan Tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 nomor 02, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang nomor 0200);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1101);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3502); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelalangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3702);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di T i g a r a k s a
Pada tanggal 9 – 9 - 2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 9 – 9 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

ttd.

H. HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dari 11 (Sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya memungut 6 (enam) jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 4 (empat) jenis Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Daerah belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengingat Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan, memiliki dan mengelola pelayanan tersebut. Adapun 1 (satu) jenis Retribusi lagi yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Penyeberangan di Air. Hal ini karena potensi penyeberangan di air di wilayah Daerah sedikit sekali.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi jasa Usaha diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa dimana pemotongan hewan harus segera dilaksanakan yang disebabkan karena sesuatu hal, antara lain patah tulang, kecelakaan, atau lumpuh.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

I. PEMAKAIAN TANAH

A. Untuk Sarana

No	Penggunaan/Peruntukan	Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Tanah/Tahun
1.	Sarana Peribadatan/Sosial	$0\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
2.	Sarana Pendidikan Non Negeri	$1,5\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
3.	Sarana Perumahan	$2\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
4.	Sarana Pelayanan Umum	$1\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
5.	Komersial	$2,5\% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$

B. Untuk Reklame

No	Jenis Penggunaan	Luas Penggunaan Tanah	Tarif
1.	Tanah milik Pemda pada Jalan Kabupaten	s.d. luas 10 m ²	Rp.7.500,00./m ² /Tahun
		s.d. luas 50 m ²	Rp.10.500,00./m ² /Tahun
		Lebih 50 m ²	Rp.12.000,00./m ² /Tahun
2.	Tanah milik Pemda pada Jalan Desa	s.d. luas 10 m ²	Rp.5.000,00./m ² /Tahun
		s.d. luas 50 m ²	Rp.7.500,00./m ² /Tahun
		Lebih 50 m ²	Rp.10.000,00./m ² /Tahun

II. SEWA AULA GEDUNG

No	Gedung	Tarif (Rp.)/ se-kali pakai	
		Rapat Umum	Resepsi
1.	Gedung Serba Guna	1.000.000,00.	1.500.000,00.
2.	Gedung Wanita	750.000,00.	1.500.000,00.
3.	Aula Kwarcab	500.000,00.	1.000.000,00.
4.	Aula Gedung Korpri	500.000,00.	1.000.000,00.
5.	Aula Badan Lingkungan Hidup	500.000,00.	1.000.000,00.
6.	Aula Masjid Al Amzad Tigaraksa	1.000.000,00.	3.000.000,00.
7.	Aula Dinas Pendidikan	500.000,00.	1.000.000,00.
8.	Aula Diklat Curug	500.000,00.	1.000.000,00.
9.	Aula Islamic Center	500.000,00.	1.000.000,00.

Keterangan :

1. Biaya tersebut di atas belum termasuk sewa kursi dan sound system, dengan rincian :
 - a. Sewa kursi per buah sebesar Rp.3.000,00.
 - b. Sound System per paket Rp.1.000.000,00.
2. Penggunaan waktu untuk acara resepsi selama 3 (tiga) jam dan tambahan waktu (charge) sebesar Rp.250.000,00./jam.

III. SEWA GEDUNG / BANGUNAN

No	Gedung / Bangunan	Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan
1.	Pendidikan	
	a. Tanah	$1,5 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah/ Tahun}$
	b. Bangunan	$1,5 \% \times \text{Harga Buku Bangunan / Tahun}$
2.	Komersial	
	a. Tanah	$3 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah/ Tahun}$
	b. Bangunan	$1,5 \% \times \text{Harga Buku Bangunan / Tahun}$
3.	Kios dan atau Fasilitas Terminal	
	a. Tanah	$3 \% \times \frac{(\text{NJOP} + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah /Bulan}$
	b. Bangunan	$3 \% \times \text{Harga Buku Bangunan / Bulan}$

IV. SEWA RUANGAN / AREAL TEMPAT USAHA

No	Ruangan/Areal	Tarif Sewa/m ²
1.	Di dalam Gedung Perkantoran	Luas x Rp.2.500,00.x 300 hari
2.	Di luar gedung Perkantoran	Luas x Rp.3.000,00.x 300 hari
3.	Di Kawasan Wisata	Luas x Rp.3.500,00.x 300 hari

V. PEMAKAIAN LAHAN DI KAWASAN TAMBAK DINAS

No	Klas Tambak	Harga
1.	Kelas 1 (Terjangkau Pasang Surut Air Laut dan Air Tawar	Rp.90,00./m ² /Tahun
2.	Kelas 2 (Terjangkau Pasang Surut Air Laut, Kurang dapat Suplai Air Tawar)	Rp.75,00./m ² /Tahun
3.	Kelas 3 (Kurang Terjangkau Pasang Surut Air Laut dan Banyak mendapatkan Suplai Air Tawar)	Rp.60,00./m ² /Tahun

VI. ANALISA LABORATORIUM (AIR)

1. Fisik dan Sifat Agregat

No	Parameter	Metode	Harga/Parameter
1.	Daya Hantar Listrik	Konduktrometri	Rp.11.000,00.
2.	Kekeruhan (Turbidity)		Rp.11.000,00.
3.	Zat Padat Terlarut (TDS)		Rp.26.000,00.
4.	Zat Padat Tersuspensi (TTS)	Spektrofotometer	Rp.26.000,00.
5.	Oksigen Terlarut (DO)		Rp.28.000,00.
6.	Kesadahan		Rp.12.000,00.
7.	Warna		Rp.14.000,00.

2. Kimiawi

No	Parameter	Metode	Harga/Parameter
1.	Potensial Hydrogen (PH)	Spektrofotometer	Rp.12.000,00.
2.	Sulfat (SO ₄)		Rp.18.000,00.
3.	Nitrat (NO ₃)		Rp.17.000,00.
4.	Nitrit (NO ₂)		Rp.15.000,00.
5.	Amoniak Bebas (NH ₃ -N)		Rp.22.000,00.
6.	Sulfida (H ₂ S)		Rp.17.000,00.
7.	Phospat (PO ₄)		Rp.23.000,00.
8.	Bikarbonat (HCO ₃)		Rp.17.500,00.
9.	Flourida (F)		Rp.22.000,00.
10.	TOC		Rp.19.000,00.

3. Khusus

No	Parameter	Metode	Harga/Parameter
1.	Fenol	Spektrofotometer	Rp.22.000,00.
2.	Minyak Lemak	Gravimetrik	Rp.28.000,00.
3.	Zat Organik (KmNO ₄)	Spektrofotometer	Rp.14.000,00.
4.	Detergen (MBAS)	Spektrofotometer	Rp.22.000,00.
5.	COD	Digeston-Spekro	Rp.26.000,00.
6.	BOD ₅	Manometrik	Rp.31.000,00.

4. Logam

No	Parameter	Metode	Harga/Parameter
1.	Besi Terlarut (Fe)	AAS/Spektrofotometer	Rp.34.000,00.
2.	Mangan (Mn)		Rp.15.000,00.
3.	Air Raksa (Hg)		Rp.34.500,00.
4.	Tembaga (Cu)		Rp.14.500,00.
5.	Timbal (Pb)		Rp.21.000,00.
6.	Seng (Zn)		Rp.12.000,00.
7.	Sianida (CN)		Rp.26.000,00.
8.	Kadmium (Cd)		Rp.21.000,00.
9.	Nikel (Ni)		Rp.21.000,00.
10.	Kromototal (Cr Total)		Rp.32.500,00.
11.	Titanium (Ti)		Rp.17.000,00.
12.	Krom Hexavalen (Cr ⁶⁺)		Rp.26.000,00.
13.	Arsen (As)		Rp.24.000,00.
14.	Boron (B)		Rp.25.000,00.
15.	Selenium (Se)		Rp.18.000,00.
16.	Barium (Ba)		Rp.24.000,00.
17.	Cobalt (Co)		Rp.18.000,00.
18.	Ag		Rp.49.000,00.
19.	Cl ₂ /Cl Free		Rp.18.000,00.
20.	Alumunium (Al)		Rp.63.000,00.
21.	Klorida (Cl)		Rp.19.000,00.
22.	Kalsium (Ca)		Rp.18.000,00.
23.	SiO		Rp.22.500,00.

5. Mikrobiologi

No	Parameter	Metode	Harga/Parameter
1.	Coli Tinja	MPN	Rp.30.000,00.
2.	Coli Form	MPN	Rp.30.000,00.

6. Getaran/Kebisingan

- Getaran Dihitung Rp.30.000,00.
- Kebisingan dihitung Rp.30.000,00.

VII. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT YANG BERADA DI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

No	Jenis Alat Berat/Kapasitas	Waktu Pemakaian	Harga
1.	Pemadat Tanah	Harian (7 jam kerja)	Rp. 70.000,00 / Hari Rp. 35.000,00/Hari
	a. Mesin Giling 6 – 12 Ton		
	b. Mesin Giling 0,5 – 4 Ton		
2.	Vibro Roller 12 – 20 Ton	Per Jam Kerja	Rp. 60.000,00/ Jam
3.	Pengolah Tanah	Per Jam Kerja	Rp. 60.000,00/ Jam
	Whell Loader 1,7 m ³		
4.	Excavator 200 PS	Per Jam Kerja	Rp. 60.000,00/ Jam
5.	Excavator 100 PS	Per Jam Kerja	Rp. 50.000,00/ Jam
6.	Kendaraan Bergerak	Harian (7 jam kerja)	Rp. 125.000,00/Hari Rp. 100.000,00/Hari Rp. 75.000,00/Hari Rp. 75.000,00/Hari Rp. 150.000,00/Hari
	a. Dump Truk 12 Ton		
	b. Dump Truk 8 Ton		
	c. Dump Truk 6 Ton		
	d. Tanki Air 3.000 Liter		
e. Trailer / 1 x Jalan/rit			
7.	Alat Pengolah Aspal	Per Jam Kerja	Rp. 60.000,00/ Jam Rp. 60.000,00/ Jam Rp. 50.000,00/ Jam Rp. 15.000,00/ Jam Rp. 60.000,00/ Jam
	a. AMP (Asphalt Mixing Plan)		
	b. Finisher		
	c. Tyred Roller (TR)		
	d. Aspal Sprayer 150 Liter		
e. Compressor			
8.	Alat Pemecah Beton	Per Jam Kerja	Rp. 85.000,00/ Jam

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR